

SUBSTANSI AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Oleh : Djohar Arifin¹

Abstrak

Ciclus Life perbankan syariah di mancanegara khususnya Indonesia mengalami booming yang cukup signifikan di tengah kemajuan dan pasang surutnya perekonomian global dan dunia perbankan. Pada sisi lain eksistensi dan akseptasi masyarakat kita tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah masih mengalami delimitis terutama dalam hal pengertian dan pemahaman perbankan syariah, dimana masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional dalam hal sistem bagi hasil/bunga yang dikenakan kepada nasabah, sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil/nisbah perbankan syariah (termasuk BPR Syariah, BMT dan Koperasi Syariah) sama atau bahkan lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Dalam hal ini masyarakat tidak melihat bahwa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga yang telah memenuhi standard syariah, tunduk dan patuh kepada Dewan Syariah dan Pengawas Syariah Nasional serta dikelola sesuai dengan sistem syariah sesuai dengan kaidah hukum Islam (Syar'i). Dan yang sangat substansial adalah dalam hal akad/perjanjian antara pihak perbankan dengan nasabah dimana terdapat keterbukaan dan kebersamaan dalam hal penetapan bagi hasil / nisbah yang akan disepakati, bukan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku (bank konvensional). Untuk itu sebuah lembaga perbankan yang didirikan berdasarkan syariah dalam operasionalnya sudah barang tentu harus sesuai dengan norma/konun syariah terlebih dalam hal akad yang merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang didalamnya tertuang kesepakatan mengenai besarnya bagi hasil / nisbah yang akan ditanggung bersama.

¹ Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kata kunci : Perbankan Syariah, Akad, dan transaksi.

Muqoddimah.

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkait dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak.

Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad.

Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujud apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermu'amalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara

transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (*special karakter of syariah transaction*).

Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad. Firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 177 : *ياايها الذين*

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad² itu.* (QS.5.156).³

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

Akad dan Pengertiannya.

WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi arti akad sebagai ; *Janji; perjanjian; kontrak*; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai arti : *perjanjian, mengadakan perjanjian* (dagang, bekerja, dsb). Misal, kontrak antara pengarang dan penerbit.⁴ (WJS Poerwadarminta,1976)

² Aqad (perjanjian) mencakup; janji prasetia hamba kepada Alloh dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

³ Al-Qur'an dan Terjemah, Majma Al Malik Fahd, Madinah 1977, hal 43 sal

⁴ WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 23 dan 521

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dinyatakan bahwa : *Contract* (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasok suatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang⁵. (C.Pass, Bryan Lowes, L. Davies, 1999).

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad () berasal dari mashdar yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal : (kontrak resmi).⁶

Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini :

بين أطراف الشيء حسيا أم معنويا

Yakni; *Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara ma'nawi (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi*⁷.

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus.

Pengertian Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi :

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين
أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن

⁵ C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 115

⁶ Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999 hal 1303

⁷ Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV, Dar Al-Fikr, Damsyik, 1989, hal. 80

Maksudnya; segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

Sedang pengertian khusus, adalah ;

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya; perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya. Dan :

تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره

Artinya ; Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.⁸

Lafadz/ucapan *ijab-qobul* banyak dijumpai pada kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti kalimat

بعتك او ملكتك او وهبتك artinya ; *saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu.* Dan lafadz/ucapan *qobul* adalah seperti kalimat ; اشتريتك او قبلت او رضيت yang artinya ; *saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya ridlo atas barang kamu.* Hal in sesuai dengan hadits Nabi yang artinya; “*sesungguhnya sahnya transaksi jual beli itu dengan saling meridloi dan saling merelakan ()*”⁹. Si penjual ridlo melepaskan hak milik atas barangnya berpindah kepemilikannya, dan si pembeli ridlo menerima barang dari penjual dan ridlo menerima menjadi pemilik (hak milik) atas barang yang dibelinya.

Sehingga *ijab-qobul* adalah merupakan sebuah sikap pernyataan antara penjual dan pembeli sebagai para pihak yang mengikat janji (akad) bahwa masing-masing saling ridlo/rela atas barang itu berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan hukum

⁸ Prof Dr Rachmat Syafei, MA. Fiqh Muamalah, Pustakan Setia, Bandung, 2001, hal. 44

⁹ Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad Syatho Al-Dimyathi Al-Misri, I'nanah Al-Tholibin, Al-Maarif, tt. Hal. 3-4

Islam (syari'at). Hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang sangat urgen (امر مهم) didalam Islam, karena tidak semua bentuk perjanjian atau kesepakatan itu dapat dikategorikan dalam akad, apabila tidak berdasarkan syariat Islam dan ridlo Allah SWT.

Maka melalui pendekatan beberapa telaah diatas dapat disarikan bahwa pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

Dengan demikian bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu ;

1. Orang-orang yang membuat akad (), adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang/Perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri () seperti akad wakaf (ikrar wakaf), tholaq dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.
2. Obyek akad (المعقود عليه), yakni obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi didalam bab al-buyu' wa al-muamalat dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produk-produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.
3. Shighoh (الصيغة), yaitu shighoh ijab dan qobul (الاجاب والقبول) adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan ridlo menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang dalemikian ijab namanya, misal; "saya telah menjual barang ini kepadamu" atau "saya serahkan barang ini untukmu". Dan qobul adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridlo menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjikan bersama, misal; "saya beli barangmu" atau "saya terima barangmu".

Unsur-unsur Akad

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini ;

1. Shighoh akad (الصيغة العقد)
2. Al-Aqid ()
3. Mahal al-aqd ()

4. Al-Maudlu al-aqd ()¹⁰

- 1). *Shighoh aqad (ijab-kabul)* dapat diungkapkan melalui;
 - a. *Ucapan akad*. Dalam hal ini lafadz aqad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
 - b. *Perbuatan akad*, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
 - c. *Isyarat*. Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
 - d. *Tulisan*. Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

2). *Al-Aqid*.

Al-Aqid adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan aqad (عقد فهو عاقد). Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan

¹⁰ Prof Dr Rachmat Syafei, MA. Op cit, hal 46

terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

3). *Mahal al-aqd*.

Mahal al-aqd atau *al-ma'qud alaih* adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu;

1. Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
2. Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
3. Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
4. Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh Al-Aqid
5. Obyek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*¹¹

4). *Al-Maudhu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*a gain*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad Ijarah, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya.

Berbeda dengan obyek akad yang dilarang *syara'*, seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan

¹¹ Ibid hal. 58

minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang Islam.

Transaksi Syariah.

Dalam operasional praktek Ekonomi Islam¹² dikenal produk-produk yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui perbankan syariah, dimana sebelum mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang produk-produk tersebut, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang berbagai prinsip bertransaksi secara syariah. “Transaksi” (*tran'saction*)¹³ yang mempunyai arti *pelaksanaan; perjanjian (berunding); pelaksanaan perjanjian* dan “syariah” yang berarti sesuai *hukum Islam*, transaksi syariah berarti pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam.

Transaksi Syariah dalam bermuamalah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan Syariah, BPR Syariah atau *Baitu al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) atau yang sejenisnya diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai garis-garis ketentuan syar'i (hukum Islam) dan hukum positif yang berlaku (Bank Indonesia).

Secara garis besar dijumpai dua bentuk akad transaksi syariah, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijaroh* (bisnis).

1. *Akad tabarru'* (kebajikan) yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan *tidak profit oriented* (tujuan keuntungan).

Akad Tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah, sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut. Yang

¹² *Islamic Economic* dita'rifkan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridlo Allah diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumberkan kepada Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ta'rif Ekonomika Islami yang memadukan ketiga domein itu penulis anggap secara konsepsional menunjukkan konsistensi antara *niyat* (lillah), *kaifiyat* (cara-cara) dan *ghoyah* (tujuan) mardlotillah dari setiap insan. Lihat, Dr Ir H Murasa Sarkani Putra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, P3EI, Jakarta, hal 5

¹³ Prof Drs S Wojowaskito, Drs Tito Wasito W., Kamus Lengkap, Hasta, Bandung, hal 241

tergolong dalam transaksi syariah ini antara lain: *Qordh, Rohn, Hawalah, Wakalah, Wadi'ah, Kafalah dan Waqaf*.¹⁴

2. *Akad tijaroh* (bisnis) yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*).

Akad Tijaroh digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*), dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. *Akad tijaroh* bisa diubah menjadi *akad tabarru'* bila dilakukan dengan ikhlash dan sebaliknya *akad tabarru'* tidak boleh digantikan *akad tijaroh*.¹⁵

Kombinasi Akad.

Dalam berbagai bentuk transaksi syariah yang dilakukan oleh para pihak yang berakad, sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan akad. Satu akad tidak lagi untuk satu obyek transaksi, tetapi bisa terjadi satu akad untuk dua transaksi atau lebih.

Dalam hal ini ada 2 hal yang harus dihindarkan (tidak boleh dilakukan), karena akad akan menjadi rusak (*fasid*) atau batal dan tidak berlaku lagi, yakni dalam hal;

- 1- Penggunaan dua akad dalam satu transaksi syariah secara bersamaan dan hal ini sangat tidak dibenarkan dalam syara'. kebersamaan dimaksud antara lain; terkait dengan pihak yang sama; obyek yang sama; dan rentang waktu yang sama pula.
- 2- Keterkaitan (*ta'alluq*) satu akad dengan akad yang lain. Misalkan pinjaman sejumlah dana tertentu dengan kesediaan menjadi besan, dan sebagainya.

Sedang kedua akad yang boleh dikombinasikan adalah antara lain dalam hal;

- a- Antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* (*wakalah* dan *wakaf*)
- b- Antara akad *tijaroh* dengan *akad tijaroh* (*bai'* dan *tijaroh*)
- c- Antara akad *tabarru'* dengan akad *tijaroh* (*rohan* dan *tijaroh*)¹⁶

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hal 13

¹⁵ Ibid. Hal 15

¹⁶ Ibid hal 23

Perbankan Syariah¹⁷ dan Produk-produknya.

Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dituangkan dalam pasal 13 huruf c ; *menyediakan pembiayaann dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.* Pasal 1 ayat 13 menyebutkan; *Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.*

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut diatas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa; Perbankan Syariah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui kegiatan menabung dalam bentuk simpanan dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau bentuk yang lain (pembiayaan) berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan yang non syariah secara prinsipil dan substansial adalah prinsip syariah yang menjadi *trade mark* lembaga keuangan atau perbankan dengan label syariah.

Perbedaan prinsip secara operasionalnya sesuai dengan Pasal 6 huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah bahwa dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan Sistem Bagi Hasil (*lost and profit sharing*)¹⁸,

¹⁷ *Bank Syariah menurut H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan syariah Islam (hukum Islam) khususnya yang menyangkut praktek dan tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat berdasarkan syariat Islam harus dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dalam bermacam bentuknya untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembagian perdagangan.* Lihat H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio dalam Apa dan Mengapa Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogja, 1992, hal. 1

¹⁸ Lihat UU Nomor 7 Tahun 1992 Psl. 6 huruf m, tentang Perbankan

Sedang pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) didasarkan pada sistem rente/bunga. Dengan kata lain bahwa kedudukan lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah adalah sebagai kreditur atau debitur.¹⁹

Sistem Bagi Hasil yang diberlakukan dalam operasional perbankan syariah ternyata dapat dijadikan indikator kehandalan dan eksistensinya bagi dunia perbankan syariah, hal ini terbukti ketika krisis moneter melanda dunia perbankan khususnya Indonesia pada tahun 1997 an, dimana pada masa krisis tersebut lembaga perbankan non syariah banyak yang mengalami likwidasi dan kolap (BTO) bahkan tumbang atau harus merger dengan bank lain. Hal ini disebabkan karena bank non syariah banyak mengalami negative spread (pertumbuhan negatif), dan masih dibebani dengan perjanjian bunga pada nasabah pada awal transaksi.

Sedangkan bank syariah dengan sistem Bagi Hasil (*Lost and Profit Sharing*) tidak terkena imbas langsung yang diakibatkan oleh krisis dan tidak memiliki perjanjian (bunga) pada awal transaksi, sehingga pada saat dana tidak dapat dioperasikan, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari tabungannya. Oleh karena itu secara logika bank syariah tidak akan menderita kerugian. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada era krisis yang melanda perbankan di Indonesia, sementara dunia perbankan cenderung lesu, kolap dan terlikwidasi sehingga banyak yang tumbang dan dimarger dengan bank lain atau *Bank Take Over* (BTO). Dalam kondisi demikian eksistensi BMI sungguh sangat teruji, handal dan tidak terpengaruh langsung dengan peristiwa krisis yang melanda Asia khususnya dunia perbankan Indonesia.

Selanjutnya lembaga keuangan perbankan dalam masa perkembangannya mengalami banyak bentuk disesuaikan dengan tingkat permodalan dan domisili lembaga mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta pertimbangan pasar dan jangkauan kedekatan dengan

¹⁹ M. Abdul Mannan, Teori dan Prakrek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogya, 1997, hal. 164

konsumen (masyarakat). Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa *perbankan syariah menurut jenis dan usahanya terdiri dari 2 macam yaitu ; Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.*

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan sebagai perwujudan kegiatan ekonomi ummat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ta'awun, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan, maka dalam rangka pengembangannya melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) digulirkan sebuah lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu memberdayakan ekonomi ummat pada tingkat bawah yaitu *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dengan pendiriannya berasaskan koperasi dan beroperasi sesuai dengan norma hukum syariat Islam. Dan selanjutnya BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga keuangan non bank dengan berbadan hukum koperasi, sehingga apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, BMT dapat dikembangkan menjadi sebuah lembaga / badan usaha dengan skala yang lebih tinggi yakni *Bank Perkreditan Rakyat Syariah* (BPRS).²⁰

Produk-Produk Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan; “ *Prinsip Syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syatiah*”. Menelisik pasal diatas dapat diketahui bahwa produk perbankan syariah adalah terdiri dari 2 macam produk perbankan syariah, yaitu ;

1- Produk simpanan, dan

2- Produk Pembiayaan

Dalam praktek operasionalnya kedua produk tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai macam dan jenis produk sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan / perbankan dan permintaan pasar.

²⁰ Lihat, Prof HA Djazuli dan Drs Yadi Janwari, MAg., *Lembaga Lembaga Perekonomian Ummat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 187

1. Produk Simpanan lembaga keuangan / perbankan syariah lebih populer dengan sebutan *Simpanan Mudhorobah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank), baik dalam bentuk deposito mudhorobah dan atau tabungan mudhorobah.

Pengertian *Mudhorobah* menurut fuqoha adalah;

المضاربة في اللغة هي عبارة أن يدفع شخص مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما والخسارة على صاحب المال . واما عند الفقهاء فهي عقدين اثنين يتضمن ان يدفع حدهما يملكه ليتخر فيه او الثلث او نحوها بشرائط مخصوص²¹

Al-Mudhorobah menurut bahasa adalah sebuah model dimana seseorang menyerahkan hartanya supaya dikembangkan dalam usaha perdagangan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat yang ditentukan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik (*shohibul mal*). Sedang menurut para ahli fiqh (*Fuqoha*) adalah dua orang yang membuat akad bersama dimana seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain supaya dijadikan harta dagangan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama, misal separoh atau sepertiga atau yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Simpanan Mudhorobah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana (*shohib al-mal*) pada lembaga keuangan/bank dan selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan prosentase pendapatan (*nisbah*) yang telah disepakati dari pendapatan atau jumlah tertentu pada setiap bulannya dan dapat disimpan atau diambil setiap saat bila diperlukan.

Untuk dapat membagi-hasilkan usaha bank kepada penyimpan mudhorobah, maka bank Islam menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Produk simpanan mudhorobah dapat dikembangkan jenis dan bentuknya dalam berbagai macam simpanan, misalnya; simpanan

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul fiqh ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, 1986M/1406H, Jld 3, hal. 34

Berguna, simpanan Pendidikan, simpanan hari raya, simpanan aqiqoh, simpanan haji, simpanan wadi'ah, simpanan deposito (*mudhorobah* berjangka) dan sebagainya.

2. *Produk Pembiayaan.*

Pembiayaan adalah kegiatan operasional lembaga keuangan/bank dalam hal penyaluran dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha yang ditekuni oleh nasabah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan kesepatan bersama.

H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Syafei Antonio²² mengelompokkan dan membagi produk Pembiayaan sebagai berikut;

a- Pembiayaan untuk kegiatan investasi, terdiri dari ;

1. Pembiayaan Investasi bagi hasil *al-mudhorobah*
2. Pembiayaan Investasi bagi hasil *al-musyarokahn*

Dalam pembiayaan investasi ini bank akan mendapatkan berupa bagi hasil usaha.

b- Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan, terdiri dari ;

1. Pembiayaan Perdagangan *al-Murobahah*
2. Pembiayaan Perdagangan *al-bai bitsaman ajil*

Dari pembiayaan perdagangan ini bank akan memperoleh penghasilan berupa mark-up atau margin keuntungan.

c- Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewa-belikan dalam bentuk;

1. Sewa guna usaha atau *Al-Ijaroh*
2. Sewa beli atau *al-bai al-ta'jiri*

Dari kegiatan usaha *al-ijaroh* bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.

d- Pemberian Pinjaman Tunai untuk kebajikan (al-qordhul hasan), dengan tanpa untuk sahnya perjanjian hutang seperti bea meterai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan, dsb.

²² Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA., H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., op cit., hal. 15-16

Dari pemberian pinjaman *al-qordhul hasan* bank akan memperoleh kembali biaya-biaya administrasi.

- e- *Fasilitas-fasilitas bank pada umumnya* yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*) dalam bentuk giro wadiah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti; *al-Kafalah* (jaminan), *al-Hiwalah* (pengalihan tagihan), *al-Ji'alah* (pelayanan khusus), *al-Wakalah* (pembukaan L/C), dsb.

Dari penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut diatas bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.

Ikhtitam.

Apabila seluruh persyaratan dan rukun serta ketentuan lainnya sesuai dengan syar'i telah dipenuhi semua, para pihak (العاقدين) yang terlibat sudah sesuai dengan ketentuan syara', obyek akad juga sudah tersedia dihadapan para pihak, maka prosesi transaksi syariah (dalam berbagai macam dan bentuknya baik simpananan maupun pembiayaan) dapat segera berlangsung sebagaimana skim produk syariah yang telah di sepakati. Pihak *Shohibul Mal* menyerahkan sejumlah harta yang telah disepakati kepada pihak penerima harta untuk dijadikan barang dagangan guna mendapatkan keuntungan yang selanjutnya keuntungan akan dibagi dua setelah melewati jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dari beberapa syarat dan rukun dalam sebuah transaksi syariah baik simpanan ataupun pembiayaan, *akad (shighoh ijab-qobul)* merupakan rukun yang sangat penting guna terealisirnya transaksi tersebut, sehingga substansi akad/kontrak/perjanjian dalam setiap transaksi menjadi kian nyata dan menentukan sah atau tidaknya transaksi syariah. Hal ini dikarenakan;

- 1- Akad (*shigoh ijab-qobul*) merupakan prosesi puncak pada setiap transaksi syariah, dimana ketika seorang penjual mengatakan (aku jual barangku kepadamu dan aku serahkan barang ini untukmu), kemudian si pembeli menjawab dengan ucapan اشتريتك او ورضيت (ya, aku beli ini darimu, atau saya terima dan saya ridlo kembali barang ini darimu). Maka transaksi jual beli telah sah hukumnya dan prosesi telah berlangsung dan selesai sesuai dengan

hukum syariah, si penjual menyerahkan barangnya kepada di pembeli dengan menerima imbalan uang sebagai pengganti harga dan si pembeli menerima barangnya itu dengan memberikan imbalan seharga barang yang diterimanya, masing-masing saling ridlo, merelakan dan ikhlas atas transaksi tersebut (المبادله). Sesuai dengan dasar-dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh 265; احل الله البيع وحرم الربا (artinya; Alloh SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan/melarang riba) dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29; . . . (artinya; kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka), kemudian sesuai pula dengan hadits Nabi : وانما البيع عن تراض . رواه البيهقي وابن ماجه : (sesungguhnya jual-beli itu dilaksanakan dengan saling meridhoi. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Majah)

- 2- Akad/perjanjian/perikatan dalam transaksi syariah berbeda dengan akad/kontrak dalam transaksi non syariah, dimana didalam akad syariah masing-masing pihak terlibat secara bersamaan dan berbarengan dalam membuat akad menyangkut hal yang sangat penting yakni keridhoan/kerelaan kedua belah pihak yang berakad/mengikat janji (). *Al-ijab wal Qobul, al-ijab* artinya si penjual menjual dan menyerahkan barang kepada si pembeli, dan *al-qobul* si pembeli menerima barang itu dengan keduanya saling merelakan/meridhoinya.

Sementara dalam *transaksi non syar'i* (konvensional), pihak bank telah mematok sejumlah prosen tingkat rente/bunga tertentu yang berlaku sesuai dengan pilihan pembiayaan dengan sejumlah point kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, dan nasabah dalam posisi sebagai *orang yang sedang membutuhkan dana* untuk memenuhi kebutuhannya dan *mukroh* (), terpaksa karena keadaan dan tiada pilihan yang lain (terpaksa rela menerima pilihan itu).

Perhatikan hadits Nabi berikut ini :

عليه : فيهن البركة , البيع الى اجل , والمقارضة ,

Artinya Rosululloh saw. ; *“Tiga hal yang didalamnya ada barokah, adalah jual-beli dengan tempo, berqirodh, dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.”*

- 3- Akad transaksi syariah yang telah disepakati bersama, terutama dalam hal bagi hasil, nisbah dan margin keuntungan adalah sudah sesuai dan berdasarkan syariah Islamiyah dan sah (halal) hukumnya. Walaupun misalnya, baik bagi hasil, nisbah Atau margin keuntungan ternyata besarnya sama atau bahkan diatas tingkat bunga pada bank konvensional (*non syariah*), maka secara syar’i tetap sah dan halal karena telah dituangkan dalam akad transaksi syariah yang point demi pointnya telah disepakati bersama. Dalam hal ini sudah barang tentu besarnya telah disesuaikan sesuai dengan standar kemungkinan dan kemampuan para pihak serta kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad transaksi syariah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan saling memberi manfaat.

Daftar Pustaka :

- Al-Qur’an dan Terjemah, Majma Al Malik Fahd, Madinah 1977, hal 43
WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1999.
Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksun, Yogyakarta, 1999.
Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV, Dar Al-Fikr, Damsyik, 1989.
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Pustakan Setia, Bandung, 2001.

²³ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, alih bahasa Masdar Helmy, Cet 3, Bandung, Gema Risalah, 1994, hal. 302. Lihat Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah, Gobal Pustaka Utam, Yogya, 2004, hal. 33

- Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad Syatho Al-Dimyathi Al-Misri, I' anah Al-Tholibin, Al-Maarif, tt.
- Sunarto Zulkifli, Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, 2003, Prof Drs S Wojowaskito, Drs Tito Wasito W., Kamus Lengkap, Hasta, Bandung.
- UU Nomor 7 Tahun 1992 Psl. 6 huruf m, tentang Perbankan
- M. Abdul Mannan, Teori dan Prakrek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Prof HA Djazuli dan Drs Yadi Janwari, MAg., *Lembaga Lembaga Perekonomian Ummat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul fiqh ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, 1986M/1406H, Jld 3, Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA., H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., op cit.
- Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, alih bahasa Masdar Helmy, Cet 3, Bandung, Gema Risalah, 1994.
- Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah, Gobal Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004.